

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DI KANTOR KELURAHAN TLOGOMAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



Oleh :

HORI BITA

NIM : 2018110013

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DI KANTOR KELURAHAN TLOGOMAS**

Hori bita, Poppy Indri Hastuti, dan Yayuk Sulistiyowati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunngadewi Malang
Email: rengulangu015@gmail.com

ABSTRAK

Estimasi penghasilan dan belanja daerah kabupaten/kota mentransfer kas negara yang dialokasikan kepada desa, kelurahan, dan adat, yang dipakai buat mendanai *government* daerah, pengembangan, dan memantapkan rakyat dan kemasyarakatan. 1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan anggaran Dana Desa Tlogo Mas di Kota Malang dipengaruhi oleh transparansi. 2. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas berdampak pada pengelolaan Dana Anggaran Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metodologi, antara lain: 1. Penelitian di perpustakaan; 2. Wawancara; dan 3. Kuesioner Dalam penelitian ini, 30 partisipan merupakan populasi dan sampel. Sampling Non-Probabilitas digunakan sebagai strategi sampel dalam penyelidikan ini. Test Instrument, Test Legalitas, Test Integritas, dan Test Asumsi Klasik merupakan alat tesis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Tempat Penelitian di Desa Tlogomas Kota Malang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel X1 (transparansi) dan X2 (akuntabilitas) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. (pengelolaan anggaran). Namun karena nilai regresinya paling tinggi yaitu 0,589 dengan tingkat relevan 0,001 maka dapat disimpulkan bahwa *independent variable* dependen adalah variabel akuntabilitas.

Keywords: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran Dana Desa

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Estimasi penghasilan dan belanja daerah kabupaten/kota mentransfer kas negara yang dialokasikan kepada desa, kelurahan, dan adat, yang dipakai buat mendanai *government* daerah, pengembangan, dan memantapkan rakyat dan kemasyarakatan. Pengalokasian keuangan desa dengan tujuan agar ideal sesuai dengan pemikiran para pemrakarsa menjadi penekanan utama penyaluran dana ini. Rencana awal kas desa ini adalah demi menukarkan program *government* yang dulu bernama PNPM, namun dengan pelaksanaannya, tertutup kemungkinan bagi beberapa pihak asing demi memanifestasikan modal ke daerah - daerah di seluruh Indonesia dengan inisiatif yang juga dapat melayani sebagai penggerak pengembangan daerah.

Sistem transfer antar kabupaten dan kota digunakan pemerintah untuk mendistribusikan keuangan desa sesuai amanat undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Setiap kabupaten atau kota membagi uang tersebut menurut jumlah desa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti total penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan tingkat kemiskinan (50%). Hasil perhitungan juga dimodifikasi untuk menjelaskan tingkat kesulitan geografis masing - masing desa yang unik. Dengan demikian alokasi anggaran tersebut di atas, diperoleh dari biaya pusat dengan mengefektifkan kegiatan berbasis desa secara menyeluruh dan berkeadilan. 10% (sepuluh persen) dari dan di luar kas transfer daerah (di atas) digunakan untuk menentukan porsi anggaran yang khusus dialokasikan untuk desa.

Dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Memperhatikan: (a) fakta bahwa sesuai dengan peraturan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2), salah satu sumber pendapatan Kelurahan adalah dari pembagian kekayaan negara; anggaran pendapatan dan belanja; (b) bahwa kemampuan APBN harus diperhitungkan dalam pengalokasian APBN ke desa - desa secara transparansi dan akuntabel; (c) Menimbang pentingnya mengatur pembagian dana desa yang diperoleh dari APBN guna menjamin kepastian hukum; (d) bahwa diperlukan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan modal desa yang bersumber dari APBN dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut pada huruf a, b, dan c; perlu diingat: (1). Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 Ayat 2; Berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, memutuskan untuk menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang kas Kelurahan yang bersumber dari APBN. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pengendalian internal diterapkan untuk semua tindakan organisasi demi melindungi sumber daya dari penyalahgunaan, penipuan, dan pemakaian yang tidak efektif serta demi meluaskan akurasi dan ambang kepercayaan dalam laporan keuangan. Untuk mewujudkan pengendalian intern yang baik, undang - undang di bidang keuangan negara membawa konsekuensi pada keharusan adanya metode penanganan keuangan negara yang lebih *accountable* dan jelas. Selain itu, sejauh mana perangkat atau sistem penanganan keuangan daerah mampu menyerahkan aspek pengelolaan keuangan yang lebih jujur, wajar, gamblang, keterlibatan, dan akuntabel harus ditimbang dengan seberapa banyak yang akan diterima daerah dalam bentuk dana perimbangan. untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Setelah reformasi yang semula sentralistik, sistem pemerintahan mulai mengalami desentralisasi. Pengesahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang *government* daerah menjadi penanda akan hal tersebut. Peraturan ini menjadi landasan untuk memberikan kewenangan daerah yang lebih kepada daerah. Mulai dari sistem penganggaran, struktur anggaran, pemutusan hubungan kerja, pengukuran kinerja, hingga konsep pusat pertanggungjawaban, terjadi perubahan yang signifikan pada penyelenggaraan keuangan negara. Desentralisasi (f) Standar dan prosedur akuntansi (g) mengubah basis kas menjadi basis akrual menggunakan pendekatan entri ganda untuk akuntansi keuangan. Dalam rangka memperkuat pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan.

Awal tahun 2019, pemerintah mulai menyalurkan dana desa. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebanyak 8.122 kelurahan akan menerima hibah desa senilai Rp3 triliun. APBN 2019 mengalokasikan dana alokasi umum sebagai bagian dari sistem distribusi. (1) Menurut Sri Mulyani, *government* akan membagi kelurahan menjadi 3 kategori yaitu *good neighborhood group*, *medium village group*, dan *lagging neighborhood groups*. (2) Mulai tahun 2019, *government* akan memperkenalkan program kas desa di seluruh Indonesia selain menyalurkan uang masyarakat. Dana desa dengan demikian disimpan dalam APBN 2019 untuk menjaga keutuhan, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, karena ada satu kabupaten yang berisi kelurahan dan kecamatan. (3) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten dan berfungsi menjadi salah satu satuan pemerintahannya. Peraturan Daerah untuk kabupaten dan kota harus digunakan untuk membuat kecamatan.

Menurut ketentuan undang-undang. 4 Sebelumnya, APBD telah memberikan uang Kelurahan yang dipertanggungjawabkan dalam estimasi Kecamatan bagian Kelurahan. Hal ini dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Ayat (1) dan (2) Pasal 230 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan dana dalam APBD kabupaten/kota demi pengembangan sarana dan prasarana desa setempat serta sebagai pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi anggaran tercantum dalam bagian anggaran kecamatan dan harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan juga memiliki pedoman anggaran khusus kelurahan yang lebih komprehensif. Sebaliknya, pemerintah memberikan tambahan Dana Alokasi

Umum (DAU) pada tahun 2019 kepada kecamatan yang telah menerima uang dari APBN. Mekanisme Dana Kelurahan yang meliputi penjelasan secara garis besar tentang dana kelurahan, tata cara penyaluran uang kelurahan, dan kegiatan - kegiatan yang bisa disponsori dari modal kelurahan akan diulas lebih detail dalam legal brief ini. Semua tingkat *government*, mulai dari *government* pusat hingga *government* desa, menuntut hal tersebut di samping tatanan pemerintahan desa. Bagaimana mencapai akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana pemerintah merupakan topik krusial dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah kontemporer. Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atas tercapai atau tidaknya misi *organization* dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui tempat pertanggungjawaban yang digunakan secara teratur.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan situasi di atas, *problem* pada penelitian ini dikemukakan antara lain:

1. Apakah Transparansi Mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Dana Kelurahan Tlogomas Kota Malang?
2. Apakah Akuntabilitas Mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Dana Kelurahan Tlogomas Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini yaitu sejumlah tujuan studi:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tlogomas Kota Malang
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tlogomas di Kota Malang

1.4 Manfaat Peneliti

1. Untuk Akademisi

Temuan penelitian ini dapat memberikan penjelasan, dukungan teori, dan data kinerja bagi pemerintah desa.

2. Untuk kantor Desa

Dapat memberikan gambaran dan informasi tentang bagaimana dana dari desa dialokasikan secara transparan kepada organisasi desa dan masyarakat setempat.

3. Tentang Universitas Tribhuwana Tungadewi

Dapat menawarkan jurusan akuntansi tingkat pengetahuan baru dan juga berkontribusi pada universitas, yang akan berfungsi sebagai titik awal untuk studi di masa depan dalam topik yang sama, tentu saja dengan variabel tambahan.

4. Penelitian Lebih Lanjut

Temuan penelitian ini harus memberikan informasi bagi peneliti masa depan dan menjadi pertimbangan bagi para peneliti tersebut, serta memberikan siswa dengan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kragan Kabupaten*. 1-127.
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heliani1, D. W. (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. <https://Pdfs.Semanticscholar.Org/32eb/A4ffc6868856f2c7f65f1847db269da71fe8.Pdf>, 12-20.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan Ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kahfi, A. (2021). A Nalisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene. https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/13726-Full_Text.Pdf · PDF File, 1-109.
- Kasdianto. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Layanan Organisasi Publik Di Puskesmas Jongaya Makassar . https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/2356-Full_Text.Pdf, 1-81.
- Nasirah. (2016). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. <https://Eprints.Umm.Ac.Id/45110/1/Jiptummp-Gdl-Nasirah201-42546-1-Pendahul-N.Pdf>.
- Samsun. (2020). Akuntabilitas Dan Transparasi Pegelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Pincara Kec. Masamba Kab. https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/18695-Full_Text.Pdf, 20-27.
- Sari. (2015). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. <https://Eprints.Umm.Ac.Id/36395/3/Jiptummp-Gdl-Feldiyulia-51596-3-Babii.Pdf>, 1-13.
- Sugi yono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Upi Press.
- Sugyono. 2012. *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Adalah Teknik Penentuan Sampel Dengan Pertimbangan Tertentu. Dalam Penelitian Ini Peneliti Akan Menetapkan Beberapa Kriteria Sampel*.

Supriyanto. 2010. *Metodelogi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN Maliki Press.